



Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)

Krismanko Padang, Surajiman
Ilmu Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2022
Revised May 19th, 2022
Accepted June 1st, 2022

Keyword:

*Ahmadiyah, penegakkan,
Kalimantan Barat.*

Abstrak: Pentingnya kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan bagi warga negara telah termuat dalam ideologi Pancasila dan ketentuan konstitusinya. Para *founding fathers* (pendiri bangsa) Indonesia sepakat untuk tidak menjadikan salah-satu agama tertentu sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama sudah diatur secara jelas dalam konstitusi dan perundangan nasional Indonesia, tetapi ternyata masih banyak kasus pelanggaran HAM disebabkan pembatasan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah maupun pemerintah. Gangguan terhadap pelaksanaan kebebasan beragama juga dialami oleh masyarakat dengan merusak rumah ibadahnya. Hal ini terjadi pada masyarakat Ahmadiyah. Masjid Miftahul Huda yang termasuk tempat peribadatan oleh jemaat Ahmadiyah dirusak dan dibakar oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan menganalisis proses penegakan hukum hak asasi manusia terhadap kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan mengambil bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat dan kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama. Penegakan dan pembelaan hukum sudah dilakukan terhadap JAI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutus terdakwa kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Mereka divonis empat bulan, lima belas hari penjara. Tim advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan merasa janggal dengan putusan majelis hakim. Menurut Tim Advokasi yang melakukan pembelaan, kegagalan persidangan terjadi ketika mendengarkan keterangan saksi dari Ahmadiyah, karena persidangan justru berubah menjadi persidangan keyakinan. Itu ditunjukkan dari dominan pertanyaan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan keyakinan Ahmadiyah..

Abstract: Significance of freedom of religion and believing for citizens has been contained in the ideology of Pancasila and the provisions of its constitution. The founding fathers (founders of the nation) Indonesia agreed not to make one particular religion the foundation of the nation and state. Freedom of religion has been clearly regulated in the Indonesian constitution and national laws, but it turns out that there are still many cases

of human rights violations caused by restrictions on the rights to freedom of religion and belief, both by non-government actors and the government. The community also experienced disturbances in the implementation of religious freedom by destroying their houses of worship. This happened to the Ahmadiyya community. The Miftahul Huda Mosque, which is a place of worship by the Ahmadiyya congregation, was damaged and burned by the local community. This study aims to reveal and analyze the process of enforcing human rights law on cases of freedom of religion and belief. The analysis used in this study is a qualitative analysis by taking primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of binding legal materials and basic rules, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1945 Constitution, and Legislation relating to the protection of religious freedom. Law enforcement and defense have been carried out against JAI. The panel of judges at the Pontianak District Court decided the defendant in the case of the destruction of the Ahmadiyah mosque in Sintang, West Kalimantan. They were sentenced to four months, fifteen days in prison. The advocacy team for freedom of religion and belief felt odd about the judge's decision. According to the Advocacy Team who carried out the defense, the trial's irregularity occurred when hearing witness statements from Ahmadiyah, because the trial turned into a conviction trial. It is shown from the dominant question of the Public Prosecutor regarding the Ahmadiyya belief.



© 2021 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: krismankogajah@gmail.com

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia dapat berdasar dari pelbagai sumber, seperti ajaran agama, budaya, atau sifat dasar masyarakat tertentu. Apabila sejarah perkembangan HAM dilihat, dalam konteks internasional HAM banyak dipengaruhi oleh kultur masyarakat di negara-negara barat yang mengutamakan hak-hak sipil dan politik dari individu-individu dalam sebuah negara. Hak-hak itu lebih cenderung menghalangi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya, seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak individu, hak politik untuk bergabung partai politik atau ikut dalam sistem pemerintahan.¹ *Human Rights* (HAM) dimaknai secara universal sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” oleh dunia internasional, karena HAM memiliki sisi yang sama dimanapun manusia itu berada.² Artinya, HAM adalah hak yang melekat

¹ Al Khanif . Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama), 2010. hlm. 80

² Muladi., Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1997. hlm.1

secara inheren dalam tabiat kita dan tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia sebagaimana adanya. Sifat HAM itu universal, maksudnya hak itu diberikan kepada seluruh individu dan memenuhi orang-orang yang kehilangan individunya sebagai kewajiban.³

Dalam instrumen hukum internasional, beberapa HAM diakui secara absolut dan mutlak, sementara sebagian tidak bersifat absolut. Hak absolut adalah hak yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, dimanapun dan kapanpun. Sedangkan hak non absolut adalah hak yang bisa memperoleh batas dan pelarangan selama alasan-alasan pelarangannya merupakan bagian dari kepentingan hukum. Hak absolut juga dikenal dengan istilah *non-derogable rights* yang artinya bahwa hak tersebut tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun walaupun mengancam keutuhan suatu negara.⁴

Hak bebas untuk berpendapat, berkeyakinan, dan beragama tertuang dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kemudian dalam pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) tahun 1948 diatur pula hak dan kebebasan-kebebasan tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, hak milik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, kelahiran maupun kedudukan lain. (UDHR 1948)

Di Indonesia, pentingnya kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan bagi warga negara telah termuat dalam ideologi Pancasila dan ketentuan konstitusinya. Dari hasil pemikirannya yang mendalam, para *founding fathers* (pendiri bangsa) Indonesia sepakat untuk tidak menjadikan salah-satu agama tertentu sebagai landasan berbangsa dan bernegara. ⁵ini menunjukkan betapa kebebasan memilih agama dan keyakinan di Indonesia menjadi hak bagi setiap individu di dalamnya yang tidak dapat diganggu gugat.

³ Al Khanif, op.cit., hlm. 81

⁴ Rachel Ball, "Absolute and Non-Derogable Rights in International Law", Human Rights Law Centre, 2011, hlm. 1

⁵ Amin Abdullah, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-agama, dan Keindonesiaan, 2011, Makalah dari Training HAM lanjutan Untuk Dosen Hukum dan HAM, Yogyakarta, hlm. 14

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) pasal 28 E yang berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..*” dan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. .*” Dan jika kita menyimak bunyi pasal 29 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu*”, maka pada prinsipnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).⁶

Selanjutnya, sistem perundang-undangan di Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi tiap warganya. Ini dinyatakan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) 8 dan Piagam Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui keputusan No. VII/MPR/1998 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut.

Kebebasan beragama sudah diatur secara jelas dalam konstitusi dan perundangan nasional Indonesia, tetapi ternyata masih banyak kasus pelanggaran HAM disebabkan pembatasan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah maupun pemerintah. Gangguan terhadap pelaksanaan kebebasan beragama juga dialami oleh masyarakat dengan merusak rumah ibadahnya. Hal ini terjadi pada masyarakat Ahmadiyah. Masjid Miftahul Huda yang termasuk tempat peribadatan oleh jemaat Ahmadiyah dirusak dan dibakar oleh masyarakat setempat pada 3 September 2021. Perusakan dilakukan oleh warga yang mengaku tergabung dalam Gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah

⁶ h Nicola Colbran, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Di Indonesia: Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. hlm.2 diterjemahkan oleh Dr. Rahayu SH, MH

Indonesia (JAI) Yendra Budiana menyebutkan, pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan oleh kurang lebih seratus tiga puluh orang. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin.⁷

Dalam permasalahan tersebut menjadi perhatian yang serius dalam kehidupan warga setempat, terkait paham yang diyakini oleh Ahmadiyah yang cukup bertentangan dengan penduduk yang menganut paham Islam secara teguh. Sebagian kelompok Ahmadiyah mengakui adanya nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Mereka juga mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi al-Mau'ud, dan menjadi pemimpin utama mereka. Dalam sebuah pertemuan antar tokoh masyarakat desa dan pemerintah, mereka mengunjungi beberapa tokoh Ahmadiyah untuk menanyakan dan mendiskusikan keyakinan mereka. Pertemuan tersebut menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad berstatus sebagai Imam Mahdi dan seorang Nabi.⁸ Sejak diumumkannya terkait keputusan yang tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aliran kesesatan yang dipercayai oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, karena mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, MUI membantah terbitnya fatwa tersebut sebagai pendorong munculnya aksi anarkis terhadap jamaah Ahmadiyah. MUI menyerahkan langkah tersebut kepada pemerintah.⁹ Fatwa sesat MUI yang ditujukan kepada Ahmadiyah mempengaruhi masyarakat dan persepsi terhadap mereka. Akan tetapi, keputusan yang dikeluarkan oleh MUI sama sekali tidak bisa membatasi dan mempengaruhi perundang-undangan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

HAM mulai mendapat perhatian dunia internasional sejak 1225 ketika *Magna Charta* ditandatangani oleh Raja John of England. *Magna Charta* adalah

⁷ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210904110136-20-689644/kronologi-sebelum-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang> diakses pada 25 Januari 2022 pukul 12.18.

⁸ ABD. Jamal Wahab, Desember 2015, "Tinjauan Teologis Atas Hak Sipil Keagamaan Warga Ahmadiyah" *Jurnal Dialog*, Vol. 38, No. 2, Hlm. 189-202.

⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907173423-20-691021/mui-buka-suara-soal-fatwa-ahmadiyah-sesat-yang-diteken-maruf>

sebuah piagam yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris pada 15 Juni 1225. Piagam ini lahir karena penggambaran rendahnya tingkat apresiasi terhadap hak asasi manusia pada zaman dahulu. Dalam *Magna Charta* ditunjukkan bahwa HAM ialah sebuah kepentingan mendasar dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya terhadap hak-hak kebebasan dalam memeluk agama. Ini dibuktikan dengan isi Klausul Pertama yang mencantumkan kebebasan Gereja untuk tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (termasuk Kerajaan Inggris) selamanya. Hal ini membuktikan penghormatan terhadap hak-hak keagamaan pada saat itu sudah mulai diperhatikan.¹⁰

Pengakuan mengenai hak-hak kebebasan beragama dan memeluk aliran kepercayaan terus berkembang di seluruh belahan dunia. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis disusun dalam sebuah naskah ketika awal Revolusi Perancis. Perjuangan tersebut diusung sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah itu dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'Homme et Du Citoyen*, yakni pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Di Amerika pengakuan tentang kebebasan itu diperjuangkan dengan hasil nyata yang terkandung di dalam *Declaration of Independence of United States of America 1776*. Deklarasi kemerdekaan Amerika itu muncul dari interpretasi tentang rumusan dasar mengenai hak-hak kebebasan manusia, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk memiliki tempat tinggal (*Life, Liberty dan Estate*).

Kemudian perkembangan konstitusi Indonesia mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, hingga UUD NKRI 1945 amandemen yang keempat tidak lupa juga meninggalkan pengakuan terhadap kebebasan beragama. Hal itu diikuti dengan sejumlah tata perundang-undangan yang menjaga HAM. Di antara perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.

¹⁰ Rizky Adi Pinandito, Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume IV No.1, Januari 2017, Hal. 93.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan lain sebagainya. Penerbitan Perundang-undangan yang memelihara HAM di Indonesia ialah bentuk dukungan dan pengakuan pemerintah Indonesia terhadap semua bentuk Ham serta merupakan realisasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan HAM untuk warga negaranya.¹¹

Perjuangan terhadap HAM yang dimulai dari 1225 M, Revolusi Prancis, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, hingga pengakuan terhadap HAM di dalam konstitusi Indonesia mempunyai kesamaan corak, yakni kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan nasib dan tuntutan terhadap persamaan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental inheren pada hakikat kemanusiaan dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan apapun.¹²

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian analisis deskriptif penegakan hukum kasus perusakan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis proses penegakan hukum hak asasi manusia terhadap kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan mengambil bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat dan kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama. Sementara bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

¹¹ Rizky Adi Pinandito, Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume IV No.1, Januari 2017, Hal. 93.

¹² Rizky Adi Pinandito, Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume IV No.1, Januari 2017, Hal. 94.

penjelasan tentang bahan hukum primer dan diperoleh peneliti tentang bahan hukum primer dan penelitian kepustakaan.

Tahap pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini melalui studi dokumen. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk memperoleh hasil signifikan dan ilmiah sehingga fokus penelitian dapat dijelaskan sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian memberikan penjelasan berkenaan yang semestinya dilakukan.¹³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan HAM dan Konsep Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM telah lama menjadi perdebatan dan tidak ditemui pengertian tunggal tentang definisi pelanggaran HAM. Meskipun demikian, di kalangan para ahli terdapat semacam konvensi umum bahwa pelanggaran HAM diartikan sebagai “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM”. Pelanggaran terhadap kewajiban negara dapat lahir dilakukan karena perbuatannya sendiri (*acts of commission*) ataupun karena faktor kelalaian (*acts of omission*). Dalam rumusan lain, pelanggaran HAM merupakan “tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh negara terhadap aturan yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan aturan HAM yang diakui secara internasional”.¹⁴

Dalam rumusan tersebut, terlihat jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab ialah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi, yang menjadi perhatian penting dalam pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara atau *state responsibility*. Konsep mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami dengan “tanggung jawab yang muncul karena pelanggaran hukum internasional oleh

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016).

¹⁴ C. de Rover, *To Serve and Protect*, International Committee of the Red Cross, 1998, Hal. 455, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “To Serve & To Protece: Acuan Universal Penegakan HAM, Rajawali Press, 2000.

negara”.¹⁵ Namun, dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional, arti tanggung jawab negara bergeser pengertiannya menjadi “tanggung jawab yang timbul karena pelanggaran kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh pemerintah”. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang muncul dari konvensi-konvensi internasional HAM, ataupun dari hukum adat internasional (*international customary law*), khususnya norma-norma hukum ada internasional yang mempunyai sifat *jus cogens*.¹⁶

Rumusan pelanggaran HAM yang disebutkan di atas tidak sama dengan “kejahatan internasional paling serius” (*the most serious international crimes*). Walaupun kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, terorisme atau kejahatan perang dapat disebut sebagai “pelanggaran HAM”. Akan tetapi, ia tidak bisa begitu saja diidentikkan dengan pelanggaran HAM, karena pertanggungjawabannya sangat berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius itu, yang bertanggungjawab adalah individu, bukan substansi abstrak negara. Sementara dalam pelanggaran HAM yang bertanggungjawab adalah negara.

Dalam Konferensi Dunia mengenai HAM di Viena pada 1992 dikembangkan suatu perspektif yang lebih luas tentang HAM, yang tentu saja memengaruhi perspektif pelanggaran HAM. Pengakuan kuat atas HAM yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, politik, ekonomi dan sosial tidak dapat dipilah-pilah, saling bergantung dan saling berkaitan, juga ditujukan pada tanggung jawab dari pelbagai pelaku yang bukan hanya negara, tetapi juga swasta, individu atau kelompok. Indonesia lebih cenderung menerima perspektif yang lebih luas itu, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 butir 7 UU, No. 29 Tahun 1999 tentang HAM berikut ini.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja maupun

¹⁵ Elemen-elemen yang merupakan pelanggaran hukum internasional, biasanya, dirumuskan sebagai berikut: (i) melakukan perbuatan (*act*) yang tidak diperbolehkan, atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang diwajibkan berdasarkan hukum internasional; dan (ii) melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

¹⁶ Norma *Jus Cogens* menduduki posisi paling tinggi dibandingkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip lain. Oleh karena itu, norma *Jus Cogens* dianggap sebagai *Preemptory* dan *non-derogable*.

tidak disengaja atau kelalauan yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku¹⁷

Mastricht Guidelines yang mengkaji prinsip-prinsip untuk mengarahkan penerapan hak ekonomi, sosial, dan budaya, telah membantu mengentalkan konsep pelanggaran hak asasi lebih lanjut bagi pelaku negara maupun pelaku non-negara, meskipun tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan *Mastricht* ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM. Arahan ini menyebutkan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat tindakan untuk melakukan (*acts of commision*) oleh pihak negara atau lewat tidak untuk tidak melakukan tindakan apapun (*acts of ommision*) oleh negara. Pelanggaran HAM oleh pihak negara, baik itu *acts of commision* ataupun *acts of ommision* dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk terpenuhinya tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi

Pada era reformasi sejumlah elemen-elemen penyangga Orde Baru mulai direvisi melalui sejumlah kebijakan hukum dan politik, berupa pembatalan, perubahan, dan pembuatan pelbagai peraturan perundang-undangan yang diorientasikan kepada perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk pembentukan institusi-institusi perlindungan dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Produk-produk hukum dalam rangka reformasi hukum dan politik di era Habibie, Gus Dur hingga Megawati cukup responsif dalam proses dan substansi. Ketiga pemerintahan tersebut memiliki komitmen dan determinasi yang kuat dalam mengisi negara hukum dan demokrasi transisional yang sedang dibangun, meskipun konfigurasi politik paska Soeharto belum terbangun dalam tatanan negara hukum dan

¹⁷ Definisi hukum terhadap istilah pelanggaran Ham yang terumuskan dalam Undang-Undang itu bukan saja tidak mencakup, tetapi juga bisa mengaburkan konsep tanggungjawab negara dalam hukum HAM internasional.

demokrasi yang kuat yang menjadi prasyarat lahirnya produk-produk hukum HAM responsif.¹⁸

Tidak demikian dengan produk peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. UU 26 Tahun 2000 dan UU No. 27 Tahun 2004 mengandung kelemahan-kelemahan substansial mendasar. Pembuatan kedua UU tersebut sebenarnya mempunyai legitimasi politik yang kuat seiring dengan menguatnya konfigurasi politik di DPR hasil Pemilu 1999, termasuk menguatnya dukungan elemen-elemen demokrasi di luar Parlemen. Namun, kemenangan kekuatan pro demokrasi di Pemilu 1999 tidak dengan sendirinya mampu memproduksi hukum-hukum responsif. Perdebatan kepentingan antara kekuatan pro demokrasi dengan sisa rezim masa lalu yang ada di DPR saat UU dibuat pada 2000 hingga 2004 telah menghasilkan hukum HAM yang seperti ada sekarang, yakni hukum HAM yang mementingkan “bungkus dari pada isi”. Lebih mengedepankan topik dari pada substansi. Penamaan UU dengan “UU Pengadilan HAM dan UU KKR” cukup mengesankan responsifitas, walaupun sekali lagi kandungan substansinya lemah.

Risalah sidang pembahasan kedua UU di DPR menunjukkan tidak adanya pembahasan komprehensif dan mendalam terhadap draf-draf pasal yang diajukan pemerintah. Yang ditemukan ialah semangat untuk segera mengesahkan. Pemerintah mengedepankan tekanan internasional sebagai argumen, sedangkan DPR tidak memiliki referensi memadai untuk membahas substansi UU. Hanya Fraksi PDI-P dan F-PKB yang paling progresif merespon RUU pengadilan HAM. Kedua Fraksi ini menegaskan pendirian paradigmatisnya terhadap pengadilan HAM dengan menyatakan bahwa RUU ini mesti merupakan semangat bersama untuk menetapkan satu norma

¹⁸ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2010, Hal. 510

imperatif perlindungan terhadap kemanusiaan dalam kadar nilai yang sama dan umum secara universal.¹⁹

Konstruksi teoritik penyelesaian perundang-undangan pelanggaran HAM menyarankan bahwa kesulitan utama menangani pelanggaran HAM yang berat di masa lalu terletak pada resistensi pendukung kekuatan resim Orde Baru semakin terbukti. Institusi serta personal pendukung rezim Soeharto yang bahkan masih memegang pelbagai jabatan strategis dan penting dalam birokrasi pemerintah, parlemen dan pengadilan membuat pemegang kekuasaan dan elite baru enggan melakukan langkah-langkah tegas dan terbuka untuk menyelesaikan secara hukum atau jalan mengusut kebenaran Pelanggaran HAM yang berat masa lalu karena biaya politik yang begitu tinggi.²⁰

Sebagaimana yang dijelaskan dalam instrumen HAM UUD 1945 pasca amandemen, jika dipamahami maka akan ditemukan pelbagai penjelasan terkait perlindungan HAM dari generasi HAM pertama hingga generasi yang ketiga. Hak tersebut di antaranya, hak-hak sipil dan politik; hak-hak sosial dan ekonomi; dan hak-hak kategori kolektif. Penjelasan tersebut terletak pada pembahasan yang sangat khusus seperti yang tercantum dalam Bab XA yang terdiri dari 26 butir ketentuan yang menjamin pemenuhan HAM.²¹ Pada umumnya penjelasan HAM yang dapat dilihat dalam instrumen HAM di dalamnya terdapat jaminan hak kebebasan dalam memiilih agama dan berkeyakinan. Instrumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kemudian dalam level nasional, yang di dalamnya terdapat konstitusi, UU No 39 Tahun 1999 atau UU No 12 Tahun 2005 yang menjelaskan ratifikasi ICCPR.

¹⁹ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2010, Hal. 511

²⁰ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2010, Hal. 512

²¹ Sri Hastuti Ps, Januari 2005, "Perlindungan HAM Dalam Empat Konstitusi Di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No.1, Hlm. 21-23.

2. Penegakan Hukum HAM Kebebasan Beragama Kasus Sintang

Sejak keputusan dari Fatwa MUI dikeluarkan tentang aliran sesat yang diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal tersebut menjadi tontonan masyarakat secara luas terkait tidak layaknya JAI dalam melangsungkan kepercayaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Bahkan dengan adanya keputusan tersebut menjadikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan, serta akibat kemunculannya. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam melakukan pelbagai tindak kekerasan kepada komunitas JAI. Fatwa dianggap sebagai fatwa yang cenderung “menghalalkan” tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Meskipun ketua MUI telah menyatakan untuk tidak mengarahkan dan melakukan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, tetapi pada faktanya di lapangan menunjukkan praktik yang bertentangan. Hingga kini masih banyak ditemukan tindak kekerasan yang dialami oleh JAI di Sintang, Kalimantan Barat.²²

Masalah tersebut tentunya menjadi tantangan atau tugas lembaga agama seperti MUI untuk mengklarifikasi kepada masyarakat berkenaan putusan yang dikeluarkannya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa putusan itu sangat berdampak negatif dan bahaya bagi keberlangsungan hidup individu penganut Ahmadiyah dan lembaga Ahmadiyah sendiri. Dampak yang menjadi kekhawatiran yang selama ini terjadi ialah perselisihan, pengasingan, pengungkungan, atau penyerangan yang terjadi di masyarakat setempat. Bahkan hal ini boleh jadi hal itu dapat menyebabkan dendam atau trauma mendalam bagi penganut Ahmadiyah.²³ Telah wajar bahwa respon JAI terhadap fatwa tersebut menuduh balik bahwa “MUI telah melakukan kebatilan”. Dalam konteks interaksi kelembagaan umat Islam akan menjadi problem serius, sejalan dengan eksistensi institusi MUI yang

²² Catur Wahyudi, Tahun 2015, “Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya” Jurnal INDO-ISLAMIKA, Vol. 2, No. 2, Hlm 51.

²³ JAI, Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Bogor: PB JAI), Hlm 1-3.

merepresentasikan umat Islam Indonesia. Adapun mengenai fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI akan menguji daya tawar yang kuat atas kelompok-kelompok bergama lainnya yang dapat ikut melakukan tindakan pelanggaran HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia baik secara individual maupun kelembagaan.

Pembongkaran masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang. Tindakan tersebut dilakukan karena agama dan perselisihan religius antara Ahmadiyah dan sebagian aliansi kelompok beragama. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Sintang terhadap perusakan Masjid Miftahul Huda, milik Jemaat Ahmadiyah di Sintang melawan ketentuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam HAM. Sebagaimana ditekankan dalam ketentuan 28E UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”*.²⁴ Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 28E UUD 1945 ayar (2) yang menyebutkan tentang kebebasan setiap orang dalam memeluk agama atau kebebasan meyakini kepercayaan. Dari ini diketahui bahwa agama atau kepercayaan apapun yang dipilih oleh setiap warga negara Indonesia tidak membenarkan semua jenis pelanggaran hak-hak mereka.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat beragama manapun, termasuk individu yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak dibenarkan untuk diambil atau dibatasi haknya dalam beragama, berkeyakinan dan menjalani agamanya. Terdapat beberapa penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan dengan putusan hukum yang cukup ringan atas perusakan rumah ibadah yang berdampak untuk hak-hak menjalani agama bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikasi-indikasi yang

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945” (Lembaran Negara RI, 1945), Perpustakaan Nasional Indonesia. Hlm 19.

ditunjukkan oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama dalam penegakan hukum kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang masih ada pengaruh keyakinan di dalam pertanyaan-pertanyaan dan proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-agama, dan Keindonesiaan, 2011, Makalah dari Training HAM lanjutan Untuk Dosen Hukum dan HAM, Yogyakarta.

Al Khanif . Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama), 2010.

Ball, Rachel, "Absolute and Non-Derogable Rights in International Law", Human Rights Law Centre, 2011.

Colbran, Nicola, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Di Indonesia: Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (tp: tp).

Indonesia, CNN
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210904110136-20-689644/kronologi-sebelum-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang>.

Indonesia, CNN
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907173423-20-691021/mui-buka-suara-soal-fatwa-ahmadiyah-sesat-yang-diteken-maruf>

Indonesia, Republik, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945" (Lembaran Negara RI, 1945), Perpustakaan Nasional Indonesia.

JAI, Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Bogor: PB JAI).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Revisi. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016).

Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2010.

Muladi, dkk, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro),

Pinandito, Rizky Adi, Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura), Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume IV No.1, Januari 2017.

Ps, Sri Hastuti, Januari 2005, "Perlindungan HAM Dalam Empat Konstitusi Di Indonesia" Jurnal Magister Hukum, Vol. 1, No.1.

Rover, C. de, *To Serve and Protect*, International Committee of the Red Cross, 1998, Hal. 455, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "To Serve & To Protece: Acuan Universal Penegakan HAM, Rajawali Press, 2000.

Times,

Idn

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/perusak-masjid-ahmadiyah-sintang-divonis-ringan-tim-advokasi-kecewa>

diakses pada 25 Januari 2022

Wahab, ABD. Jamal, Desember 2015, "Tinjauan Teologis Atas Hak Sipil Keagamaan Warga Ahmadiyah" Jurnal Dialog, Vol. 38, No. 2.

Wahyudi, Caturm Tahun 2015, "Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya" Jurnal INDO-ISLAMIKA, Vol. 2, No. 2.